Abstrak

Seiring dengan perkembangan bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin berkembang dan tumbuh dengan pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat suatu perjanjian. Maka awal mula muncul lembaga Pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha yaitu *Leasing*. karena lemahnya Bank akan memberikan suatu kredit berupa kendaraan dan modal. *leasing* merupakan suatu lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dana atau kredit kendaraan dan dalam praktiknya jika konsumen tidak membayar angsuran maka adanya penarikan objek pembiayaan dari tangan konsumennya secara paksa dan tidak melakukan penarikan dengan prosedur yang sudah di tentukan, sehingga para konsumen yang biasanya disebut *lessee* perlu untuk dilindungi sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen agar tidak terkena penarikan objek jaminan kendaraan bermotor dalam melakukan sewa guna yaitu *leasing* dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut berdasarkan PerMen Keuangan 130/PMK.010/201 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti di lapangan dengan teknik wawancara, dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualititatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) pihak *leasing* yang akan melakukan penarikan kendaraan harus mempunyai akta otentik (2) akibat hukum dan sanksi yang didapatkan oleh pihak *leasing* yaitu sanksi administratif dan pembekuan kegiatan usaha secara bertahap yaitu peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha, perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak bisa dilakukan eksekusi dan bilamana dilakukan eksekusi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (3) perlindungan hukum terhadap konsumen dapat melalui perlindungan yang bersifat preventif yaitu mencegah dan yang bersifat refresif yaitu langsung apabila sudah terjadinya pelanggaran.